



P U T U S A N

Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Disman Perangin-Angin Alias Disman**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/26 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lelang I No. 59 kelurahan Tegal S Mandala II
Kecamatan Medan Denai Kotamadya Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/36/IX/ 2023/Reskrim;

Terdakwa Disman Perangin-Angin Alias Disman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Disman Perangin-Angin, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Disman Perangin-Angin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek OPPO A54 warna biru, 1 (satu) kota HP merek OPPO warna Biru, 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 27 Juli 2022,

dikembalikan kepada Aditio Sembiring;

- 1 (satu) buah HP merek OPPO A54 warna Hitam

dikembalikan kepada Septa Riski Tarigan;

4. Menyatakan terdakwa Disman Perangin-Angin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Disman Perangin Angin Alias Disman pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun II Desa Talapeta Kecamatan STM Hilir Kabupaten

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Lbp



Deliserdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “tanpa hak mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal saksi Aditio Sembiring dan saksi Septa Riskia Sembiring tinggal bersama disebuah rumah di Dusun II Desa Talapeta Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deliserdang. Ketika saksi-saksi Aditio Sembiring dan saksi Septa Riskia Sembiring pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 masih tertidur dirumahnya, terdakwa Dimsan Perangin-angin masuk kedalam rumah dan melihat saksi-saksi masih tertidur sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi Aditio Sembiring dan saksi Septa Riskia Sembiring. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru milik saksi Aditio Sembiring yang berada diatas kepala saksi Aditio Sembiring yang masih tertidur dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru milik saksi Septa Riskia Sembiring Sembiring yang terletak disamping bantal saksi yang masih tertidur. Setelah mengambil kedua Handphone tersebut, terdakwa kemudian pergi membawa kedua Handphone tersebut kerumahnya di Jalan Lelang I No. 59 kelurahan Tegal S Mandala II Kecamatan Medan Denai Kotamadya Medan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 di simpang pantai Kasan Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

➤ Akibat perbuatan terdakwa, saksi Aditio Sembiring dan saksi Septa Riskia Sembiring mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu) rupiah;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana; Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditio Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik saksi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Talapeta Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone miliknya merek OPPO A54 warna biru milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur disebuah rumah bersama saksi Riski Septa Sembiring, ketika saksi bangun Handphone milik saksi dan milik saksi Septa Riski Sembiring sudah hilang, kemudian dilakukan pencarian disekitar saksi tidur namun Handphone milik saksi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa juga yang tinggal bersama saksi sudah pergi, sehingga saksi menduga pelakunya adalah terdakwa, kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Talun Kenas, dan setelah terdakwa ditangkap, saksi mengetahui bahwa yang mengambil Handphone milik saksi merek OPPO A54 warna biru adalah terdakwa dan saat terdakwa ditangkap Handphone milik saksi merek OPPO A54 warna biru disita dari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Septa Riski Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik saksi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Talapeta Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone miliknya merek OPPO A54 warna biru milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur disebuah rumah bersama saksi Aditio Sembiring, ketika saksi bangun Handphone milik saksi dan milik saksi



Aditio Sembiring sudah hilang, kemudian dilakukan pencarian disekitar saksi tidur namun tidak ditemukan;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa juga yang tinggal bersama saksi sudah pergi, sehingga saksi menduga pelakunya adalah terdakwa, kemudian saksi Aditio Sembiring melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Talun Kenas, dan setelah terdakwa ditangkap, saksi mengetahui bahwa yang mengambil Handphone milik saksi jenis OPPO A54 warna Hitam adalah terdakwa dan saat terdakwa ditangkap Handphone milik saksi jenis OPPO A54 warna Hitam disita dari terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Disman Perangin-Angin Alias Disman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang dengan tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) buah Handphone jenis OPPO A53 warna Biru milik saksi Aditio Sembiring dan 1 (satu) buah Handphone jenis OPPO A53 warna Biru milik saksi Riski Septa Tarigan;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Talapeta Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Berawal saksi Aditio Sembiring dan saksi Septa Riskia Sembiring tinggal bersama disebuah rumah di Dusun II Desa Talapeta Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deliserdang. Ketika saksi-saksi Aditio Sembiring dan saksi Septa Riskia Sembiring pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 masih tertidur dirumahnya, terdakwa Dimsan Perangin-angin masuk kedalam rumah dan melihat saksi-saksi masih tertidur sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi Aditio Sembiring dan saksi Septa Riskia Sembiring. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru milik saksi Aditio Sembiring yang berada diatas kepala saksi Aditio Sembiring yang masih tertidur dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septa Riskia Sembiring Sembiring yang terletak disamping bantal saksi yang masih tertidur. Setelah mengambil kedua Handphone tersebut, terdakwa kemudian pergi membawa kedua Handphone tersebut kerumahnya di Jalan Lelang I No. 59 kelurahan Tegal S Mandala II Kecamatan Medan Denai Kotamadya Medan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 di simpang pantai Kasan Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Aditio Sembiring dan saksi Septa Riskia Sembiring mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO A54 warna biru, 1 (satu) kota HP merek OPPO warna Biru, 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 27 Juli 2022 dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A54 warna Hitam. Barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Disman Perangin-Angin Alias Disman pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Talapeta Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone jenis OPPO A53 warna Biru milik saksi Aditio Sembiring dan 1 (satu) buah Handphone jenis OPPO A53 warna Biru milik saksi Riski Septa Tarigan;
- Bahwa saksi Aditio Sembiring dan saksi Septa Riskia Sembiring tinggal bersama disebuah rumah di Dusun II Desa Talapeta Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deliserdang. Ketika saksi-saksi Aditio Sembiring dan saksi Septa Riskia Sembiring pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 masih tertidur dirumahnya, terdakwa Dimsan Perangin-angin masuk kedalam rumah dan melihat saksi-saksi masih tertidur sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi Aditio Sembiring dan saksi Septa Riskia Sembiring. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru milik saksi Aditio Sembiring yang berada diatas

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi Aditio Sembiring yang masih tertidur dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru milik saksi Septa Riskia Sembiring Sembiirng yang terletak disamping bantal saksi yang masih tertidur. Setelah mengambil kedua Handphone tersebut, terdakwa kemudian pergi membawa kedua Handphone tersebut kerumahnya di Jalan Lelang I No. 59 kelurahan Tegal S Mandala II Kecamatan Medan Denai Kotamadya Medan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 di simpang pantai Kasan Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Aditio Sembiring dan saksi Septa Riskia Sembiring mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak Pidana serta dapat dimintai pertanggung-jawaban secara yuridis atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlampir dalam berkas perkara, Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian terdakwa telah dapat merespon segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka Majelis berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan saeseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "wedderrechtelijk" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ; bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjectieve recht van een ander) ; tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). (Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboek van Straftrecht, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa Terdakwa Disman Perangin-Angin Alias Disman pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Talapeta Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone jenis

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A53 warna Biru milik saksi Aditio Sembiring dan 1 (satu) buah Handphone jenis OPPO A53 warna Biru milik saksi Riski Septa Tarigan;

Menimbang, bahwa saksi Aditio Sembiring dan saksi Septa Riskia Sembiring tinggal bersama disebuah rumah di Dusun II Desa Talapeta Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deliserdang. Ketika saksi-saksi Aditio Sembiring dan saksi Septa Riskia Sembiring pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 masih tertidur dirumahnya, terdakwa Dimsan Perangin-angin masuk kedalam rumah dan melihat saksi-saksi masih tertidur sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi Aditio Sembiring dan saksi Septa Riskia Sembiring. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru milik saksi Aditio Sembiring yang berada diatas kepala saksi Aditio Sembiring yang masih tertidur dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A54 warna biru milik saksi Septa Riskia Sembiring yang terletak disamping bantal saksi yang masih tertidur. Setelah mengambil kedua Handphone tersebut, terdakwa kemudian pergi membawa kedua Handphone tersebut kerumahnya di Jalan Lelang I No. 59 kelurahan Tegal S Mandala II Kecamatan Medan Denai Kotamadya Medan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 di simpang pantai Kasan Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Aditio Sembiring dan saksi Septa Riskia Sembiring mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa Terdakwa Disman Perangin-Angin Alias Disman telah mengambil suatu barang berupa Handphone yang diambil dari dalam rumah sehingga berada dalam kekuasaannya, dimana Handphone tersebut adalah kepunyaan saksi Aditio Sembiring dan saksi Septa Riskia Sembiring serta ketika terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah dan Handphone inkasu saksi Aditio Sembiring dan saksi Septa Riskia Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO A54 warna biru, 1 (satu) kota HP merek OPPO warna Biru, 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 27 Juli 2022, oleh karena barang bukti tersebut jelas kepemilikannya, maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Aditio Sembiring;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A54 warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut jelas kepemilikannya, maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Septa Riski Tarigan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP, karena penahanan terhadap terdakwa cukup berlasan maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dapat memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat yang sempat mengganggu keseimbangan akibat perbuatan terdakwa serta sebagai preventif dan repressif, agar dengan demikian

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya masyarakat tahu bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Disman Perangin-Angin Alias Disman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO A54 warna biru, 1 (satu) kota HP merek OPPO warna Biru, 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 27 Juli 2022,

Dikembalikan kepada Aditio Sembiring;

- 1 (satu) buah HP merek OPPO A54 warna Hitam

Dikembalikan kepada Septa Riski Tarigan;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Demon

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, S.H.,M.H., Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jhon Wesli Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agriva A. Tarigan, S.H.